



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. : 125 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih melantjarkan pelaksanaan tugas-tugas Kabinet Ampera, chususnja dalam bidang Maritim, perlu mengadakan penggantian djabatan-djabatan Direktur Djenderal Perhubungan Laut dan Direktur Djenderal Industri Maritim;
- b. bahwa mereka jang tersebut dibawah ini dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan-djabatan tersebut diatas menggantikan pedjabat-pedjabat jang lama ;

- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.173 tahun 1966 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Maritim seperti jang tersebut dalam suratnja No. 06/7SD/67 tanggal 2 Agustus 1967.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannja keputusan ini,

- 1). Memberhentikan dengan hormat :
 - a) Sdr. Mardanus sebagai Direktur Djenderal Industri Maritim pada Departemen Maritim dan
 - b) Laksamana Muda Laut Soesatyo Mardi sebagai Direktur Djenderal Perhubungan Laut,dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja dibidang masing-masing ;
- 2). Mengangkat :
 - a) Sdr. Ir. R. Utoro Sukaton sebagai Direktur Djenderal Industri Maritim pada Departemen Maritim menggantikan Sdr. Mardanus ;
 - b) Laksamana Muda Laut Machmoed Soebarkah sebagai Direktur Djenderal Perhubungan Laut menggantikan Laksamana Muda Laut Soesatyo Mardi.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperluja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Sekretaris Negara ;
4. Para Sekretaris Djenderal Departemen ;
5. Para Direktur Djenderal Departemen.

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperluja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 23 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

sb.